

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara dengan rentetan terbesar jumlah penduduknya, dengan urutan ke empat terbanyak di dunia. Data ini juga disebutkan dalam laporan Worldometers sebanyak 274,86 juta penduduk Indonesia pada 14 Desember 2020. Fakta ini memberikan dampak positif bagi Indonesia sendiri, yaitu memberikan banyak peluang terutama dalam penerimaan negara yang salah satu diantaranya berasal dari pajak, baik dari perusahaan/badan maupun orang pribadi yang menjadi wajib pajak. Situasi ini memberikan gambaran yang nyata bahwa negara mendapatkan peluang besar untuk mengakumulasi keseluruhan pendapatan dari pajak itu sendiri.

Pada kenyataan yang terjadi saat ini, penerimaan pajak dari perusahaan utamanya memberikan stimulus yang dapat memberikan dampak secara substantif bagi siklus ekonomi negara. Disamping dari keadaan tersebut, keberadaan pajak ini merupakan kewajiban yang menjadi tanggung jawab penuh perusahaan yang perlu dilaksanakan secara konsisten. Pembahasan berlanjut kepada pajak itu sendiri, pajak yang secara umum diakui sebagai beban dalam perhitungan laba perusahaan menjadi fokus yang perlu diperhatikan oleh manajemen. Dari hal tersebut dapat dijelaskan bahwa laba yang tinggi akan menyebabkan nilai beban pajak yang tinggi juga. Situasi yang timbul ini memberikan urgensi bagi perusahaan untuk melakukan aktifitas/perlakuan yang tidak sesuai dengan ketentuan, yaitu salah satunya ialah pelaksanaan *tax avoidance*. Tindakan *tax avoidance* ini sendiri merupakan aktifitas yang berasal dari regulasi *Tax Planning*, dimana hal ini dikenal secara wajar oleh umum. Yang kini menjadi permasalahan di saat pelaksanaan *Tax Avoidance* dibuat dalam skema yang melebihi batas wajar atau bahkan sampai melanggar kepada peraturan yang ada dengan secara jelas sudah diketahui sebelumnya. Adanya perbedaan sudut pandang diantara pemerintah dan perusahaan terkait kewajiban pajak ini mengakibatkan kecenderungan dari perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* itu sendiri yang mana apabila tidak dilakukan intervensi ini,

maka perusahaan akan kesulitan dalam melakukan manajemen terhadap laba dan perbandingan beban pajak yang dimilikinya.

Menurut Suandy (2014), *tax avoidance* merupakan aktivitas penghindaran pajak yang bersifat legal tanpa melakukan pelanggaran pada peraturan perpajakan yang berlaku, dimana wajib pajak melakukannya dengan memanfaatkan celah dalam peraturan itu sendiri atau dikenal dengan istilah *loopholes*. Aktivitas ini mengarah pada konsep atau proses yang berlanjut pada keinginan perusahaan dalam memanfaatkan insentif non pajak sebagai sarana yang ada. Kasus penghindaran pajak di Indonesia sendiri ditemukan secara umum mencapai kerugian Rp 68,7 triliun, yang mana data ini berasal dari *Tax Justice Network* yang mana Indonesia berada pada urutan ke-4 di Asia setelah China, India, dan Jepang (Santoso, I.Y., 2020 dalam www.nasional.kontan.co.id)

Kasus penghindaran pajak ditemukan pada perusahaan sector industri barang konsumsi pada sub sektor makanan dan minuman yaitu PT Coca Cola Indonesia. Pada kasus ini, PT Coca Cola Indonesia yang diduga melakukan pengakalan pengurangan pembayaran beban pajak hingga senilai Rp 49,24 miliar dari selisih nilai yang ditemukan oleh DJP. Walaupun dalam kasus ini masih dalam tahap banding di pengadilan, tetapi bukti-bukti terkait pembengkakan beban biaya mengarah pada pelaksanaan *tax avoidance* pada tahun ditemukannya, yaitu tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Dimana dari hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak bahwa pembengkakan biaya tersebut terjadi pada biaya iklan pada tahun 2002-2006 yang mana menjadi pertimbangan ialah tidak ada kaitannya iklan tersebut dengan produk yang dihasilkan (Mustami, A.A dan Wikanto, A. 2021).

Kejadian lain selanjutnya ditemukan pada kasus PT Bentoel Internasional Investama yakni perusahaan produksi sigaret di Indonesia. Pada tahun 2019 PT Bentoel Internasional Investama yang dimiliki oleh British American Tobacco melakukan aktivitas penghindaran pajak dengan cara mengakuisisi utang antar periode 2013 dan 2015 dari perusahaan asosiasi di Belanda Rothmans Far East BV sebagai *re-payment* utang bank dan pembayaran peralatan serta mesin melalui PT Bentoel Internasional.

Merujuk pada fenomena tersebut, dalam penghindaran pajak ini sendiri terdapat faktor yang mempengaruhinya yaitu manajemen laba. Ketika laba perusahaan memiliki kualitas yang baik, maka investor akan menjadi tertarik untuk menjadi bagian dari

kepemilikan ((Sumomba, Christy Ranty dan Hutomo, 2012). Pada manajemen laba ini, aktifitas yang berhubungan dengan diantaranya kepemilikan manajerial, *earning pressure*, serta ukuran perusahaan yang mana secara khusus bertujuan untuk mengurangi beban melalui laba yang dimiliki perusahaan secara teratur dan terukur.

Secara konsep manajemen laba adalah intervensi yang dilakukan oleh manajemen dengan kesengajaan atas dasar dalam memperhitungkan nilai perolehan laba perusahaan secara pribadi. Campur tangan yang dilakukan ini adalah salah satu usaha pertahanan yang dilakukan oleh manajer melalui struktural manajemen terkait dalam melakukan aktivitas perencanaan ulang menghindari pajak melalui informasi yang berada pada laporan keuangan perusahaan. Hasil penelitian terdahulu dari (Purba, 2018b) membuktikan bahwa manajemen laba menunjukkan hasil Berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Berhubungan selain dari aktifitas manajemen laba ini, akan ada variable kontrol yaitu *leverage* yang mana memberikan peluang untuk terjadinya penghindaran pajak. *Leverage* ini merupakan skema yang dapat dilakukan perusahaan dalam upaya meminimalkan beban pajak yang menjadi kewajibannya. Skema yang dimaksud pada artian ini ialah karena pada *leverage* memiliki dasar yaitu metode yang menunjukkan nilai pendapatan asset perusahaan memberikan hasil seberapa besar keuntungan yang diperoleh perusahaan dalam memanfaatkan nilai asset yang dimilikinya.

Lebih lanjut terkait dengan wajib pajak, yang termasuk di dalamnya ialah perusahaan sebagai salah satu dari wajib pajak badan. Dalam hal ini, bagaimana kondisi struktural peraturan yang berkaitan dengan *corporate governance* ini memberikan pengaruh terkait dengan kewajiban pajak yang harus dipenuhi. Ada hal lain yang berkaitan dengan *tax planning* yaitu bagaimana dinamika dari keberadaan *corporate governance* itu sendiri. *Good Corporate Governance* di dalamnya selanjutnya adalah ukuran perusahaan, yang secara umum kita ketahui sebagai tolak ukur pertama dalam mengenal perusahaan saat pertama melihat bagaimana kinerja operasional keseluruhan. Ukuran perusahaan ini sendiri adalah kondisi yang mana menunjukkan suatu keadaan dari operasional ekonomi yang dimiliki perusahaan, keadaan dari perusahaan ini memiliki taraf kestabilan serta keberlangsungan yang pasti dalam realitanya. Tentunya, dari aktifitas ekonomi perusahaan yang baik ini maka skala besar yang dimilikinya juga

menggambarkan besarnya transaksi, dari hal ini pemerintah juga memberikan satu fokus khusus dalam memandang, memantau, serta mengawasi perusahaan tersebut secara lebih intens dan mendalam. Hal ini dilakukan sebagai upaya dalam menghindari terjadinya hal-hal yang tidak sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah sebelumnya. Pada penelitian yang dilakukan oleh (Alfina et al., 2018) menunjukkan hasil berpengaruh positif antara *company size* terhadap *Tax Avoidance*, tetapi hasil yang berbeda pada penelitian (Kimsen et al., 2019) menunjukkan tidak ada pengaruhnya antara *company size* terhadap *tax avoidance* dengan hasil berpengaruh negatif.

Selanjutnya untuk mendukung kebaruan penelitian terdahulu, pada penelitian Purba, M.D (2018) menunjukkan hasil bahwa manajemen laba berpengaruh positif. Adanya hasil berbeda pada penelitian Irawan, F., et al (2020) menunjukkan hasil berpengaruh negative untuk manajemen laba terhadap *tax avoidance*. Ditemukan pula hasil berbeda, dalam riset tersebut juga merupakan penelitian yang perlakuannya dilakukan dengan menggunakan dasar bahwa belum secara pasti temuan riset sebelumnya. Di dalam penelitian ini akan dilakukan pembahasan sebagai kebaruan riset dengan menambahkan variabel baru juga penyederhanaan untuk pengukuran pada *good corporate governance* yang hanya menggunakan dua variabel yang berasal dari struktur top manajemen yaitu dewan direksi wanita dan komisaris independen, dimana ini juga merupakan rujukan atau saran dari keterbatasan penelitian sebelumnya. Pengujian untuk variabel terbaru ini menggunakan dasar asumsi yang biasa digunakan secara umum dalam pengujian aktivitasnya, yaitu yang akan dibahas dalam pengujian ialah bagaimana Pengaruh Manajemen Laba dan *Good Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance* Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) Tahun 2016-2019. Karena *tax avoidance* ini adalah aktivitas legal yang memperbolehkan adanya minimalisir nilai beban yang dimiliki, bukan untuk dijadikan aktifitas penggelapan yang saat ini marak dilakukan oleh perusahaan, dimana terkadang pelaksanaannya secara diam-diam ataupun terang-terangan melalui manajemen perusahaan yang tersusun secara struktural sebagai perantaranya.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil dari fenomena serta beberapa *gap research* yang dijelaskan sebelumnya, maka penulis membangun beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh manajemen laba riil terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2016-2019 ?
2. Bagaimana pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2016-2019 ?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari gambaran rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh manajemen laba riil terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di BEI (Bursa Efek Indonesia) tahun 2016-2019
2. Untuk mengetahui, menguji dan menganalisis secara empiris pengaruh *good corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan perusahaan sektor industri konsumsi yang terdaftar di bei (bursa efek indonesia) tahun 2016-2019.

I.4 Manfaat Penelitian

Dari penyusunan penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan yaitu sebagai berikut:

1. Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan stimulus terbaru untuk pengembangan ilmu pengetahuan secara akademis dan berkelanjutan untuk masa yang akan mendatang, dengan memanfaatkan sumber daya yang ada melalui berbagai aktifitas keilmuan yang khususnya sesuai dengan fokus pembahasan

pada permasalahan perpajakan terkini, yaitu *tax avoidance* dan bagaimana faktor-faktor dari manajemen laba serta *good corporate governance* memberikan dampaknya melalui hasil atau bukti empiris serta memberikan dukungan untuk penelitian-penelitian terdahulu terkait topik perpajakan secara luas.

2. Aspek Praktis

a. Bagi Mahasiswa/Akademisi

Pembahasan yang dihasilkan dalam riset ini berdampak memberikan manfaat dan dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan riset secara terbarukan di masa mendatang melalui keterbatasan serta kelebihan dengan memanfaatkan situasi dan fenomena terkini yang sedang terjadi serta dapat berkontribusi secara mendalam dan terstruktur dalam memberikan bukti empiris terkait pengaruh manajemen laba, dan *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*.

b. Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat mengetahui bagaimana kewajiban yang seharusnya dengan memperhatikan setiap dampak dari kasus berdasarkan fenomena yang dibahas pada penelitian khususnya, dan yang terjadi secara umum. Serta perusahaan diharapkan akan memberikan pandangan pemikiran yang lain dalam memahami *tax avoidance* itu sendiri.

c. Bagi Peneliti

Riset atau kajian diharapkan dapat ini dijadikan sebagai bahan pembelajaran secara praktis melalui kasus yang diuji serta dapat memahami jelas keilmuannya yang sesuai dengan lingkungan akademis.